



LURAH TERONG
KAPANEWON DLINGO, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TERONG

NOMOR 22/Kep-11.2005/2023

T E N T A N G

PENGUKUHAN PENGURUS PENGELOLA AIR BERSIH (PAB) “TIRTA
MANUNGGAL” PEDUKUHAN PANCURAN PERIODE 2023- 2026

LURAH TERONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan Bidang Air Minum dan Sanitasi berbasis perdesaan, maka perlu dibentuk kelembagaan masyarakat yang menjalankan peran sebagai mitra kerja Pemerintah Kalurahan;
- b. bahwa untuk memberikan status dan kedudukan kelembagaan sebagaimana dimaksud point a, maka perlu diterbitkan Keputusan Lurah tentang Pengukuhan Pengurus Pengelola Air Bersih (PAB) “TIRTA MANUNGGAL” Pedukuhan Pancuran Periode 2023- 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010, tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9,36/2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
 15. Peraturan Desa Terong Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Terong Tahun 2020 Nomor 11);
 16. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 5 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Terong (Lembaran Kalurahan Terong Tahun 2022 Nomor 5);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS PENGELOLA AIR BERSIH (PAB) “TIRTA MANUNGGAL” PEDUKUHAN PANCURAN PERIODE 20123- 2026.

KESATU : Mengukuhkan Pengurus PAB “TIRTA MANUNGGAL” Pedukuhan Pancuran Kalurahan Terong Periode 2023-2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi Pengurus sebagaimana diktum KESATU, adalah :

1. Membantu Pemerintah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penanganan bidang Air Bersih/Minum dan Sanitasi.
2. Melaksanakan fungsi sebagai forum musyawarah bidang Air Bersih dan Sanitasi tingkat kalurahan berbasis pemberdayaan masyarakat.
3. Melaksanakan koordinasi dengan Kelompok Pengelola Sarana (Pengelola Air Bersih/Minum dan Pengelola IPAL Komunal).

4. Menghimpun dan mengolah data / informasi Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi berbasis pemberdayaan masyarakat.
5. Mengakses sumber-sumber pembiayaan pembangunan bidang Air Bersih dan Sanitasi kepada berbagai instansi dan lembaga donor.
6. Tugas lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Terong
pada tanggal 18 Januari 2023

LURAH TERONG,

ttd

SUGIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Carik Kalurahan Terong
u.b Kepala Urusan Pangripta



LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH TERONG
NOMOR 22/Kep-11.2005/2023
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS
PENGELOLA AIR BERSIH (PAB) “TIRTA
MANUNGGAL” PEDUKUHAN
PANCURAN PERIODE 2023-2026.

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PENGURUS PAB TIRTA MANUNGGAL

NO	SUSUNAN PENGURUS	NAMA
1	Ketua	WELASIMAN
2	Wakil Ketua	HARDI
3	Sekretaris	SURYANI
4	Bendahara	GIMAN
5	Seksi Pencatat Meteran	SURATNO
6	Seksi Pembangunan	1. SARDI 2. LAGIYANTO
7	Seksi Teknis	SUKIDI

LURAH TERONG,

SUGIYONO